

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT – BINA USAHA DANA DI LARANTUKA

Bernadus Aliandu¹, Yulita Londa², Apriana Marselina³

Program Studi Akuntansi

^{1,2,3}Universitas Flores

Email: aprilradja82@gmail.com

ABSTRACT

PT. The Larantuka Dana Bina-Usaha Bank Credit Business Bank is one of the banks experiencing problems with inadequate internal control caused by a dual task between credit analysis and debt collector / remedial, which results in problem loans. The purpose of this study was to determine internal control in granting credit to PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka analysis of the data used is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka does not conduct regular monitoring of debtor businesses, especially those outside the city / region. In the organizational structure there is no debt collector / remedial so, the part of the credit analyst still doubles the task of becoming a debt collector / remedial. The steps taken by the bank to conduct regular monitoring of the debtor's business, there should be a debt collector / remedial so that there are no duplicate tasks performed by the credit analyst.

Keywords: *Internal Control, Problem Loans*

ABSTRAK

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina-Usaha Dana Larantuka adalah salah satu bank yang mengalami masalah kurang baiknya pengendalian intern yang disebabkan karena adanya perangkapan tugas antara analisis kredit dan *debt collector/remedial* sehingga, mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur terutama yang berada di luar kota/daerah. Pada struktur organisasi tidak terdapat *debt collector/remedial* sehingga, bagian analisis kredit masih merangkap tugas menjadi *debt collector/remedial*. Langkah-langkah yang dilakukan pihak bank melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur, sebaiknya ada *debt collector/remedial* sehingga tidak terjadi perangkapan tugas yang dilakukan oleh bagian analisis kredit.

Kata kunci: *Pengendalian Intern, Kredit Bermasalah*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan usaha jasa perbankan pada saat ini semakin maju sebagai lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 (Indonesia 1998) tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Bustari Muchtar, dkk (2016: 53) dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam kredit untuk dunia usaha, baik dalam bidang industri, perdagangan dan jasa maupun dalam bidang pertanian dan sektor lainnya. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam mengurangi timbulnya

resiko kredit tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan oleh debitur, maka jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Purwatiastih et al. 2014) dengan judul Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Kanaya. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu: jaminan hilang, *bad character*, bercerai, bangkrut, pihak bank salah menganalisa kredit. Upaya yang telah dilakukan yaitu: terus mengadakan penagihan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yaitu, penelitian ini dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern dalam pemberian kredit.

PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka sebagai bagian integral dari lembaga perbankan di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya secara terus menerus berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat luas sehingga, arus pendanaan pembiayaan serta distribusi uang dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria G.A.F Aikoli selaku kepala bagian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka ditemukan adanya masalah yakni kurang baiknya pengendalian intern, hal ini disebabkan karena adanya perangkapan tugas antara analisis kredit dan bagian penagihan kredit bermasalah (*Debt Collector/ Remedial*) sehingga, mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah.

Berikut ini adalah data perkembangan jumlah kredit yang telah disalurkan dan data jumlah kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka selama tahun 2016-2018 kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Kredit Bermasalah
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Kredit Bermasalah	Jumlah kolektibilitas	Kredit bermasalah %
1	2016	3.185.619.000	17.946.299.000	17,75
2	2017	2.697.890.000	18.259.946.400	14,77
3	2018	3.336.818.400	20.536.818.400	16,25
Total		9.220.327.400	56.743.063.800	16,25

Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka
Tahun 2016, 2017, 2018

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi kredit bermasalah sebesar 17,75 %. Sedangkan pada tahun 2017 adanya penurunan jumlah kredit sebesar 14,77 % Namun, pada tahun 2018 kembali adanya peningkatan kredit bermasalah sebesar 16,25 %.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit kepada debitur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka adalah debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit yang diserahkan kepada bagian kredit untuk diperiksa kelengkapannya. Bagi pemohon kredit yang diterima akan dilakukan peninjauan usaha berdasarkan perintah pimpinan dan hasilnya akan disampaikan kembali kepada pimpinan. Disini akan diputuskan apakah kredit tersebut layak apabila memenuhi kriteria 5C dan 7P dan jika tidak layak berarti tidak memenuhi kriteria 5C dan 7P. Jika layak maka akan disiapkan surat hutangnya dan jika tidak akan diberikan surat penolakan dengan alasan masing-masing. Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan tentunya pihak manajemen bank perlu melakukan pengendalian kredit yang efektif. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat- Bina Usaha Dana di Larantuka.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perusahaan
Memberikan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana di Larantuka dalam pelaksanaan pengendalian intern dalam pemberian kredit kepada debiturnya.
- b. Bagi Penulis
Penelitian ini menambah pengetahuan tentang dalam pengembangan teori dan penerapan pada dunia praktik, khususnya pengendalian intern dalam pemberian kredit.
- c. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sekaligus menjadi sumber informasi dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

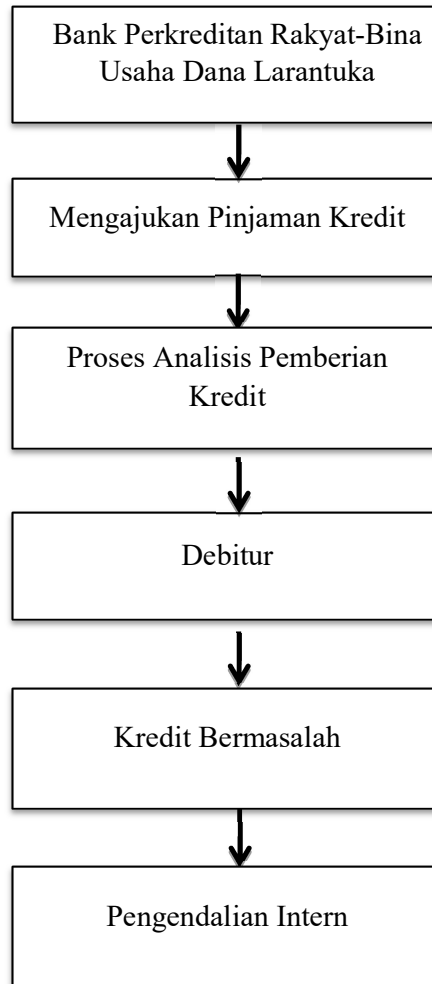
(Purwatiastih et al. 2014) , judul penelitian “Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Kanaya”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu: jaminan hilang, *bad character*, bercerai bangkrut, salah analisa kredit. Upaya yang telah dilakukan yaitu: terus mengadakan penagihan.

(Pristanti 2016) judul penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Adhi Purwo Pasuruan”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantuan pada PT. BPR Adhi Purwo Pasuruan sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa beberapa bagaian yang masih ada perangkapan tugas. Pendistribusian dokumen dan prosedur pemberian kredit.

Dwi Meylia Delvi (2012), judul penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pembarian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Dana Nusantara”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT BPR Dana Nusantara belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang baik.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: *Olahan Peneliti*

III. METODE PENELITIAN

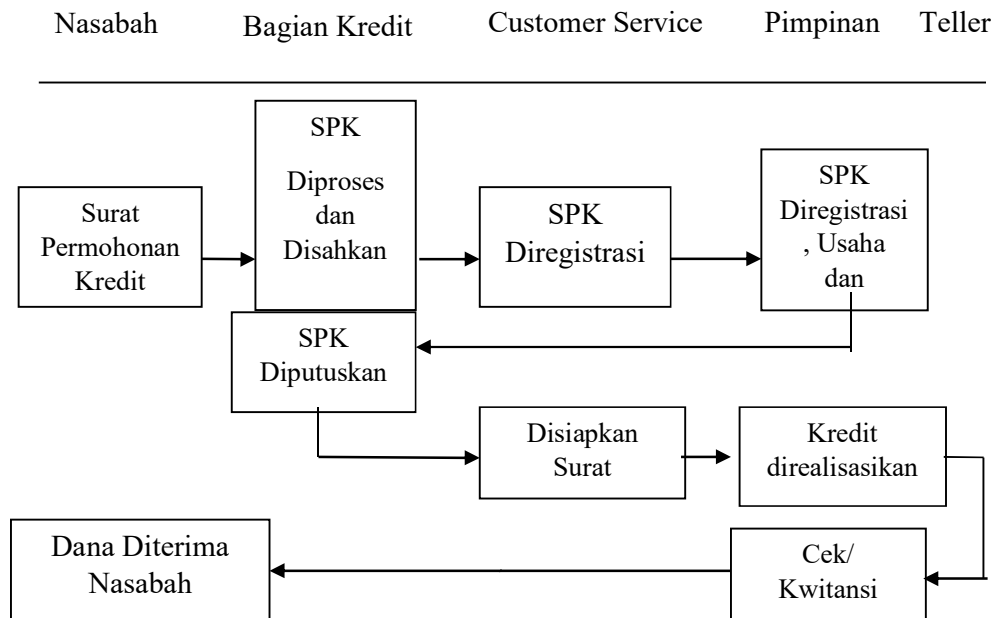
Jenis penelitian pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat – Bina Usaha Dana Larantuka Jl. Batu Ata No. 05 Kabupaten Flores Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dibagian perkreditan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat – Bina Usaha Dana Larantuka

Secara garis besar prosedur dalam pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka disajikan dalam *flowchart* berikut ini:

Gambar 4.1

Flowchart Prosedur Pemberian Kredit

Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka 2019

Berikut beberapa penjelasan dari gambar 4.1 yang merupakan tahapan-tahapan yang akan dilalui debitur dalam permohonan kredit hingga kredit tersebut direalisasikan.

1. Debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.
2. Permohonan kredit yang diajukan debitur diserahkan kepada bagian kredit untuk diperiksa apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pihak analis kredit akan memutuskan diterima atau ditolaknya persyaratan tersebut.
3. Pimpinan memberikan instruksi pada bagian kredit untuk meninjau usaha nasabah.
4. Bagian kredit melaporkan kepada pimpinan atas hasil pemeriksaannya, dan pimpinan cabang akan memutuskan apakah layak atau ditolak permohonan kredit tersebut.
5. Jika kredit diterima maka akan disiapkan administrasi serta surat perjanjian lainnya. Begitupula jika kredit tersebut ditolak, maka dilakukan pengiriman surat penolakan dengan alasan masing-masing.

Setiap debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank harus dapat mengembalikan kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pelunasan kredit ini bahwa debitur memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Dalam pelunasan kredit terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pihak bank. Adapun tahap pelunasan fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka akan memeperhitungkan semua kewajiban hutang debitur yang harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasannya yang meliputi hutang pokok, hutang bunga, jika ada denda-denda, biaya asuransi barang jaminan dan biaya administrasi yang tertunggak.

2. Setelah tidak ada lagi kewajiban, debitur diminta untuk menyerahkan kembali buku check atau *bilyet giro* yang belum dipergunakan
3. PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.
4. Bila semua kewajiban kredit telah dilunasi oleh debitur, maka pihak bank akan menyerahkan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada debitur yang disertai surat tanda terima. Pengembalian dokumen oleh bagian kredit dilakukan oleh sepengetahuan dan seizin pimpinan.
5. Setelah semua hutang telah dilunasi oleh debitur, maka pihak bank khususnya bagian kas akan menutup rekening atas nama debitur yang bersangkutan.
6. Pihak bank akan membuat surat penegasan pelunasan kredit yang antara lain berisikan pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara debitur dengan pihak bank pada masa yang lalu.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kredit menanggung resiko yaitu kerugian akibat tidak tertagihnya kembali dana yang telah disalurkan. Suatu kredit digolongkan bermasalah apabila memenuhi kriteria macet, kurang lancar, dan diragukan.

Analisis Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana Larantuka

Berdasarkan penelitian dalam pemberian kredit pada PT. BPR-BUD Larantuka, ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan pengendalian intern yaitu:

1. Pemantauan (*Monitoring*)

Dalam pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka terbagi atas dua bagian yaitu secara administrasi dan secara fisik dengan melakukan pemeriksaan. Pemantauan secara administrasi adalah pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan segala informasi atau data yang tersedia, baik berdasarkan catatan-catatan yang ada pada bank, informasi dari debitur itu sendiri maupun data atau informasi dari pihak ketiga misalnya media massa. Sedangkan pemantauan secara fisik yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, jaminan atau tempat-tempat lain yang ada kaitannya dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah kredit dicairkan oleh debitur maka bagian kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan atas debitur tersebut dan melakukan pengecekan kebenaran akan penggunaan kredit yang telah diberikan secara berkala untuk memantau aktivitasnya. Jadi bagian kredit harus melakukan *on the spot* kepada debitur per 3 bulan.

Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka, pemantauan secara berkala terhadap debitur setelah kredit dicairkan tidak dilakukan, terutama kepada debitur yang berada diluar kota/daerah. Seharusnya pemantauan dilakukan, karena pemantauan secara berkala dapat mendeteksi gejala dini terjadinya kredit bermasalah dan merupakan tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur yang tidak terbatas hanya dari kinerja kredit tapi juga dari kinerja usaha. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi oleh debitur yang akan mengakibatkan terganggunya pembayaran kredit, maka pihak bank akan segera mengetahuinya dan dapat segera pula ditindak lanjuti seperti dengan mendiskusikan hal-hal yang dianggap bermasalah dan kemudian mencari jalan keluarnya. Bila suatu bank telah melakukan pemantauan secara berkala dengan baik, berarti bank tersebut telah menjalankan sistem deteksi dini, dimana deteksi dini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan potensial merugikan bank. Jika pemantauan secara berkala tidak dilakukan maka, apabila pihak debitur mengalami masalah terhadap usahanya, pihak bank akan terlambat mengetahuinya sehingga terjadi kredit bermasalah yang menyebabkan kerugian bagi bank.

2. Pemisahan Tugas

Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina usaha Dana Larantuka, kredit yang bermasalah pembayarannya oleh debitur ditagih oleh bagian analisis kredit. Ini menunjukkan bahwa pemisahan fungsi belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi PT. Bank

Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Larantuka yang belum terdapat adanya *Debt Collector/remedial*. Sehingga melakukan penagihan terhadap kredit yang bermasalah pembayarannya yang seharusnya merupakan tugas dari *Debt Collector/remedial* dilakukan juga oleh bagian analis kredit. Ini jelas bahwa bagian analis kredit masih merangkap tugas. Hal tersebut memberikan peluang untuk terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan baik dan berperan sebagai alat pengendalian apabila pemisahan fungsi yang digambarkan dalam struktur organisasi tersebut, diikuti dengan penempatan orang-orang yang tepat dan tidak adanya rangkap tugas antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah kredit diberikan kepada debitur, maka PT. BPR-BUD Larantuka tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur terutama yang berada di luar kota/daerah.
2. Pada struktur organisasi PT. BPR-BUD Larantuka tidak terdapat *Debt collector/remedial* sehingga, bagian analis kredit masih merangkap tugas yaitu selain melakukan analis terhadap permohonan kredit debitur juga melakukan penagihan apabila terjadi kredit bermasalah oleh debitur.

Implikasi Penelitian

Penelitian implikasi yang timbul dari penelitian ini adalah

Pada struktur organisasi PT. BPR-BUD Larantuka sebaiknya ada *Debt collector/remedial* sehingga tidak terjadi perangkapan tugas yang dilakukan oleh bagian analis kredit. Pemisahan tugas ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan, penyalahgunaan fungsi jabatan, dan setiap anggota dalam struktur organisasi bisa terfokus pada satu tugas dan fungsi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis menyarankan sebagai berikut seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur dilakukan oleh pihak PT. BPR-BUD Larantuka. Pemantauan ini berguna untuk mendeteksi gejala dini terjadinya indikasi-indikasinya yang merupakan potensial kredit bermasalah, sehingga dapat segera ditanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Delvi, Dwi Meylia. 2012. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Nusantara*. Batam: Politeknik Negeri.
- Fahmi, I., & Hadi, Y. L. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Hery. 2013. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indonesia, Departemen Nasional Republik. 1998. "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan."
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muchtar Bustari, dkk. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Rivai Veithzal, dkk. 2013. *Manajemen Perkreditan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Grafindo persada.
- Thamrin, Abdullah, Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pristanti, Diyah Maya. 2016. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Adhi Purwo Purwosari Kabupaten Pasuruan."
- Purwatiasih, Ayu Dwi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ak SE, Nyoman Trisna Herawati, and S. E. AK. 2014. "Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR. Kanaya." Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA 2(1).